



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1955
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perjalan-perjalanan dinas di dalam negeri sekarang diatur di dalam beberapa peraturan yaitu Peraturan Perjanjian Dinas Negeri buat Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1950, Lembaran Negara 1950 No. 70) bagi pegawai Warga Negara Indonesia dan Reisbosluit (Stbl. 1936 No. 666) serta Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1950 (lembaran Negara 1950 No. 71) bagi pegawai yang mempunyai kebangsaan Belanda;
- b. bahwa adanya bermacam-macam peraturan itu dipandang tidak pada tempatnya lagi pada waktu ini dan sebaiknya diganti dengan satu peraturan untuk semua pegawai Negeri Sipil;
- Menimbang pula : bahwa tarif-tarif biaya perjalanan yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut berhubung dengan keadaan pada waktu ini perlu ditinjau kembali;
- Mengingat : pasal 142 jo pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-20 tanggal 2 Nopember 1955;

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri buat Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1950), Reisbesluit (Stbl. 1936 No. 666) dan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1950.
- II. Menetapkan : PERATURAN PERJANJIAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 1

Aturan Umum.

- (1) Biaya perjalanan dinas di dalam negeri ditanggung oleh Negara menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini.
- (2) Peraturan ini tidak berlaku untuk:
 - a. perjalanan dinas yang biayanya dibayar dari uang jalan tetap menurut peraturan yang diadakan oleh Menteri Keuangan;
 - b. beberapa jenis perjalanan dinas pegawai Jawatan Kereta Api, Jawatan Kepolisian Negara, Jawatan Pelayaran dan Jawatan-jawatan lain, yang biayanya dibayar menurut peraturan tersendiri. Peraturan yang termaksud itu diadakan oleh Jawatan yang bersangkutan dengan persetujuan Menteri Keuangan;
 - c. perjalanan dinas anggota Angkatan Perang dan pegawai Sipil Kementerian Pertahanan.
- (3) Menteri Keuangan berhak menetapkan, bahwa biaya perjalanan yang tidak disebut dalam peraturan ini, dibayar menurut peraturan ini, baik sebagian maupun semuanya.

Pasal 2.

Perjalanan dinas.

- (1) Perjalanan dinas termaksud pada pasal 1 ayat (1) peraturan ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan Negara, yaitu:
 - a. perjalanan-pindah;
 - b. perjalanan-jabatan.
- (2) Perjalanan pindah adalah perjalanan:
 - a. mereka yang diterima untuk jabatan Negeri: dari tempat tinggalnya ke tempat kedudukan yang ditentukan menurut surat keputusan yang bersangkutan;
 - b. pegawai Negeri yang dipindahkan: dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru, kecuali jika kepindahan itu terjadi atas permintaannya sendiri, yang harus dinyatakan dalam surat keputusan yang bersangkutan. Dalam hal yang terakhir ini harus dinyatakan pula dalam surat keputusan itu bahwa semua biaya perjalanan berhubung dengan kepindahan itu tidak akan dipikul oleh Negara;
 - c. pegawai Negeri yang diperhentikan dengan hormat dari dinas Negeri dengan mendapat hak pensiun atau tunjangan semacam itu: dari tempat kedudukannya ke suatu tempat ia hendak tinggal tetap di dalam Negara Republik Indonesia atau ke tempat ia bertolak ke luar Negeri;
 - d. pegawai Negeri yang diperhentikan dari jabatan dengan diberi uang tunggu atau tunjangan semacam itu: dari tempat kedudukannya ke suatu tempat di dalam Negara Republik Indonesia dimana ia hendak menetap dengan izin pembesar yang memperhentikannya, atau ke tempat ia bertolak ke luar negeri dengan izin Menteri Keuangan. Penggantian biaya perjalanan ke tempat di dalam Negara Republik Indonesia dimana pegawai hendak menetap, hanya diberikan, jika izin untuk itu diminta dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal surat-keputusan pemberhentian dan perjalanan dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal surat-izin yang bersangkutan;
 - e. pegawai Negeri termaksud pada huruf d di atas yang dipekerjakan kembali: dari tempat

tinggalnya ataupun tempat ia tiba dari luar Negeri ke tempat kedudukan yang ditentukan;

- f. keluarga yang sah menurut peraturan ini dari pegawai Negeri yang meninggal dunia: dari tempat kedudukan pegawai yang terakhir ke suatu tempat keluarga tersebut hendak tinggal tetap di dalam Negara Republik Indonesia atau ke tempat mereka bertolak ke luar negeri;
 - g. keluarga yang sah menurut peraturan ini dari pegawai-pensiunan yang meninggal dunia: dari tempat tinggalnya ke suatu tempat keluarga itu hendak tinggal tetap di dalam Negara Republik Indonesia atau ke tempat mereka bertolak ke luar Negeri.
- (3) Dengan perjalanan pindah menurut peraturan ini dimaksudkan pula perjalanan:
- a. pegawai Negeri yang diberi cuti luar negeri atas tanggungan Negara dan mereka yang didatangkan dari luar negeri untuk melakukan pekerjaan buat sementara waktu, yang dengan izin pembesar yang berwajib pulang kembali ke luar negeri: dari tempat kedudukannya ke tempat ia bertolak ke luar negeri;
 - b. pegawai Negeri yang didatangkan dari luar negeri dan pegawai Negeri yang kembali dari cuti luar negeri atas tanggungan Negara; dari tempat ia tiba di Indonesia ke tempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Jika dalam hal ini tidak ditentukan lain, maka yang dianggap sebagai tempat tiba di Indonesia adalah Jakarta;
 - c. pegawai Negeri yang diberi cuti dalam negeri sebagai pengganti haknya atas cuti luar negeri: dari tempat kedudukannya ke suatu tempat dalam Negara Republik Indonesia yang berhak dikunjunginya dan kembali ke tempat kedudukan lama atau ke tempat kedudukan baru yang ditunjuk baginya, dan dalam hal ia tidak dipekerjakan kembali (non-aktif) sesudah habis cuti itu, dari tempat ia berada ke suatu tempat ia akan menetap dalam Negara Republik Indonesia dengan izin pembesar yang memberikan cuti. Dalam hal yang terakhir ini penggantian biaya perjalanan hanya diberikan, jika izin tersebut diminta dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal surat-keputusan pemberhentian dan perjalanan dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal surat-izin yang bersangkutan.
- (4) Perjalanan-jabatan adalah perjalanan
- a. mereka yang menurut perintah yang berwajib melakukan perjalanan untuk kepentingan Negara: dari tempat kedudukan, tempat tinggal atau tempat mereka berada untuk kepentingan Negara ke tempat yang harus dikunjungi, dan kembali;
 - b. pegawai Negeri yang karena hendak mendapat surat-keterangan tentang penyakitnya:
 - 1. untuk memperoleh cuti sakit,
 - 2. supaya boleh minta berhenti karena sakit,
 - 3. supaya dibebaskan dari pekerjaan yang diserahkan kepadanya karena sakit,menurut peraturan yang berlaku, diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan pegawai atau diharuskan datang pada seorang dokter penguji tersendiri: dari tempat kedudukannya ke tempat majelis itu bersidang atau ke tempat dokter itu memeriksa, dan kembali;
 - c. pegawai Negeri yang diberi cuti sakit dalam negeri menurut peraturan yang berlaku; dari tempat kedudukannya ke tempat cuti itu harus dijalankan menurut surat-keputusan, dan kembali;
 - d. Pegawai Negeri yang dalam hal ia sakit dan karena tidak ada dokter di tempat

kedudukannya, dengan izin pegawai atasannya, atau jika di tempat itu tidak ada pejabat yang lebih tinggi, atas pertimbangannya sendiri pergi berobat ke tempat lain; dari tempat kedudukannya ke tempat yang terdekat yang ada dokter, dan kembali.

Pada daftar-ongkos-perjalanan, yang bersangkutan harus dilampirkan surat keterangan dokter yang menetapkan keadaan sakit pegawai dan perlunya ia meninggalkan tempat kedudukannya;

- e. pegawai negeri yang mendapat luka pada waktu dan karena melakukan pekerjaannya, yang harus diobati atau dirawat di luar tempat kedudukannya; dari tempat ia berada ke tempat ia diobati atau dirawat, dan kembali ke tempat kedudukannya;
- f. pegawai negeri yang mengikuti ujian-ujian yang ditentukan oleh Pemerintah di luar tempat kedudukannya, dari tempat kedudukannya ke tempat ujian, dan kembali.

Pasal 3.

Cara melakukan perjalanan.

Perjalanan dinas harus dilakukan dengan biaya yang sering-an-ringannya untuk Negara.

Pasal 4.

Pembagian golongan pegawai Negeri.

- (1) Berhubung dengan hak-hak mereka untuk mendapat penggantian biaya perjalanan dinas, pegawai Negeri dibagi dalam 5 (lima) golongan menurut gajinya sebulan pada waktu perjalanan dimulai, sebagai berikut:

Golongan I. Gaji-pokok sebulan Rp. 964,- atau lebih menurut PGPN 1955, ataupun Rp. 1.050,- atau lebih menurut BAG.

Golongan II. Gaji pokok sebulan Rp. 616,- atau lebih tetapi kurang dari Rp. 964,- menurut PGPN 1955 atau Rp. 650,- atau lebih tinggi kurang dari Rp. 1.050,- menurut BAG.

Golongan III. Gaji-pokok sebulan Rp. 421,- atau lebih tetapi kurang dari Rp. 616,- menurut PGPN 1955, ataupun Rp. 450,- atau lebih tetapi kurang dari Rp. 650,- menurut BAG.

Golongan IV. Gaji-pokok sebulan Rp. 203,- atau lebih tetapi kurang dari Rp. 421,- menurut PGPN 1955, ataupun Rp. 203,- atau lebih tetapi kurang dari Rp. 450,- menurut BAG.

Golongan V. Gaji pokok sebulan kurang dari Rp. 203,- menurut PGPN 1955 atau BAG.

- (2) Yang disebut gaji dalam peraturan ini adalah gaji-pokok ditambah jika ada dengan gaji tambahan-peralihan atau dalam hal-hal lain, pendapatan yang dapat dianggap gaji.

- (3) Dalam hal pegawai melakukan perjalanan dinas untuk menjabat pekerjaan baru, maka yang dipakai dasar untuk menentukan golongannya adalah gaji untuk pekerjaan yang baru itu.

- (4) Bekas pegawai Negeri dimasukkan dalam golongan menurut gajinya yang terakhir, sedangkan keluarga pegawai Negeri atau pegawai-pensiunan yang meninggal dunia, dimasukkan dalam golongan menurut gaji yang terakhir dari pegawai yang meninggal itu.

Pasal 5.

Penetapan kelas di kereta api, bus dan kapal laut.

Untuk perjalanan dinas dengan kereta api, bus dan kapal laut ditentukan pembagian kelas sebagai di bawah ini:

Golongan		Kereta api		Bus	Kapal laut.
		Kelas	Kelas		
I	I	1	1		
II	1	1	1		
III	2	1	1		
IV	2	1	2		
V	3	2	3		

dengan ketentuan, bahwa:

- a. untuk perjalanan yang dilakukan dengan kereta-api atau lain alat pengangkutan kepunyaan Negara dengan pembayaran tangguh ataupun dengan percuma, tidak diberikan penggantian biaya apapun;
- b. dalam hal di kereta-api tidak ada kelas 3, pegawai Negeri dari golongan III dapat menumpang di kelas 1 dan mereka dari golongan V dapat menumpang di kelas 2;
- c. dalam hal perjalanan dilakukan dengan kapal-laut pegawai negeri wanita diperbolehkan menumpang serendah-rendahnya dalam kelas 2.

Pasal 6.

Penggantian biaya perjalanan dinas.

- (1) Untuk perjalanan dinas diberikan penggantian biaya perjalanan dan uang harian, dan di samping itu untuk perjalanan-pindah termaksud pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan e dan ayat (3) huruf b peraturan ini, diberikan pula penggantian biaya membungkus dan mengangkut perabot rumah tangga, menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan ketentuan bahwa:
 - a. untuk perjalanan dinas di dalam tempat kedudukan pegawai dan untuk perjalanan-jabatan keluar tempat kedudukan yang jaraknya kurang dari 5 kilometer dari tempat kedudukan, tidak diberikan penggantian biaya apapun menurut peraturan ini;
 - b. untuk perjalanan jabatan tersebut pada pasal 2 ayat (4) huruf b, c dan d peraturan ini tidak diberikan uang harian.
- (2) Untuk mendapat penggantian biaya perjalanan menurut peraturan ini, perjalanan termaksud:
 - a. pada pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c dan ayat (3) huruf b harus dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat keputusan yang bersangkutan;